

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK
MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG
TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO

NPM : 2074201001448

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK
MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG
TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO

NPM : 2074201001448

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 23 Januari 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Humiati, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK
MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN
YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO

NPM : 2074201001448

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 23 Januari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Akta kelahiran merupakan dokumen identitas setiap anak dan bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Banyak warga negara Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, proporsi anak yang memiliki akta kelahiran masih tertinggi terdapat pada penduduk perkotaan yakni sebesar 92,78%, sedangkan proporsi di pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, yakni sebesar 87,31%. Kelahiran anak merupakan peristiwa penting yang harus dicatat dalam register kependudukan sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan. Akta kelahiran diperlukan untuk mengakses layanan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Semakin cepat identitas anak dicatat, semakin cepat pula keberadaannya dilindungi dan perlindungannya oleh negara terjamin. Manipulasi identitas anak menimbulkan masalah bagi banyak anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, semakin rentan mereka terhadap perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap anak. Mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran seharusnya dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan Undang-Undang yaitu maksimal 60 hari. Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan dan mendaftarkan peristiwa penting tersebut di Instansi Pelaksana setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini berpengaruh terhadap tertibnya administrasi kependudukan. Penelitian ini bertumpu pada permasalahan terkait perlindungan hukum bagi anak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang serta mengetahui tujuan hukum untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif yang fokus pada data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri, serta tujuan hukum yang dicapai untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran yaitu kepastian hukum dalam proses pencatatan kelahiran anak sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

Kata Kunci : perlindungan, akta kelahiran, batas waktu.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Januari 2025

Penulis,



ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO
NPM : 2074201001448

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU”** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyowati, M. P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus sebagai Ketua Penguji yang turut serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan positif dan arahan yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Humiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan telaten serta membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk

memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
6. Ayah dan Ibu penulis tercinta yang tiada henti memberikan do'a dan motivasi bagi penulis serta memberikan tempat ternyaman dan hangat di rumah, semoga penulis bisa membanggakan keluarga.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 23 Januari 2025

Penulis,

ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO

NPM : 2074201001448

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	13
2. Asas-Asas Dalam Perlindungan Hukum	17
3. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak	19
4. Hak dan Kewajiban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak	23

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akta Kelahiran	26
2. Syarat-Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran	30
3. Perbedaan Akta Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	31
4. Fungsi Akta Kelahiran	34
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Hukum	
1. Pengertian Prinsip Hukum, Asas Hukum, Norma Hukum	36
2. Prinsip Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	39
3. Tujuan Perlindungan Anak	42
4. Subjek Hukum dan Objek Hukum Anak Dalam Administrasi Kependudukan	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK
MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG
TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU**


- A. Perlindungan Hukum Bagi Anak untuk Mendapatkan
Pencatatan Kelahiran yang Telah Melampaui Batas
Waktu 55
- B. Tujuan Hukum Yang Dicapai untuk Memenuhi Hak
Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran dalam
Prinsip Perlindungan 70

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

